

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 267/PMK.010/2015
TENTANG : KRITERIA DAN RINCIAN BAHAN PAKAN
UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN
PAKAN IKAN YANG IMPOR DAN
PENYERAHANNYA DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DAFTAR RINCIAN BAHAN PAKAN TERNAK YANG DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

NO.	URAIAN BARANG	NOMOR HS
1.	Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu dari gluten jagung.	ex 2303.10.90.00
2.	Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan.	2303.30.00.00
3.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah.	2306.41.10.00
4.	Kacang Kedelai, pecah maupun tidak.	1201.90.00.00
5.	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari <i>canary grass</i> .	2302.40.90.00
6.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah.	2306.41.10.00
7.	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari tanaman polongan.	2302.50.00.00
8.	Jagung.	1005.90.90.00
9.	Bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	2308.00.00.00
10.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji bunga matahari.	2306.30.00.00
11.	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum.	2302.30.00.00
12.	Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan.	2303.30.00.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 267/PMK.010/2015
TENTANG : KRITERIA DAN RINCIAN BAHAN PAKAN
UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN
PAKAN IKAN YANG IMPOR DAN
PENYERAHANNYA DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DAFTAR RINCIAN BAHAN PAKAN IKAN YANG DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
1.	Tepung, tepung kasar dan pelet dari ikan.	2301.20.10.00 2301.20.20.00
2.	Tepung, tepung kasar dan pelet, dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.	2301.20.90.00
3.	Telur Artemia.	0511.91.00.30
4.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai, selain tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya, yang layak untuk dikonsumsi manusia.	2304.00.90.00
5.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah.	2306.41.10.00
6.	Jagung.	1005.90.90.00
7.	Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu dari gluten jagung.	ex 2303.10.90.00
8.	Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan.	2303.30.00.00
9.	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati dari biji lobak lainnya.	2306.49.10.00
10.	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari beras.	2302.40.10.00
11.	Rumput laut dan ganggang dari jenis yang digunakan untuk industri pakan, segar, didinginkan atau dikeringkan.	1212.29.20.00
12.	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum.	2302.30.00.00
13.	Kacang Kedelai, pecah maupun tidak.	1201.90.00.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001